

Budaya Kepenjaraan Narapidana Terorisme *High Risk* di Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusa Kambangan

Shana Lia Mifroh*, Vinita Susanti

Program Studi Ilmu Kriminologi, Universitas Indonesia

*Correspondence: Shanalia133@gmail.com

ABSTRAK

Budaya kepenjaraan pada Lapas Kelas IIA Pasir Putih menunjukkan adanya cara penanganan, kegiatan, maupun aktivitas yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan lain. Melalui tingkat keamanan tinggi, lapas ini melakukan pembatasan aktivitas narapidana untuk mengendalikan ruang gerak serta mencegah interaksi yang tidak diinginkan, sehingga dapat meminimalkan peluang terbentuknya jaringan kriminal baru. Lapas Kelas IIA Pasir Putih juga memiliki peran strategis sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana berisiko tinggi dalam rangka menekan penyebaran paham radikalisme, sekaligus memfasilitasi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali berperan sebagai warga negara yang produktif dan hidup secara damai.

Kata Kunci: budaya, lapas, *super maximum security*, napiter, deradikalisasi.

ABSTRACT

The prison culture at Pasir Putih Class IIA Correctional Facility reflects distinctive approaches to management, programs, and daily activities compared to other correctional institutions. Through its high-security regime, the facility restricts inmates' activities in order to control their movement and prevent undesirable interactions, thereby minimizing the potential formation of new criminal networks. Pasir Putih Class IIA Correctional Facility also plays a strategic role in the rehabilitation of high-risk inmates by suppressing the spread of radical ideology while facilitating processes of rehabilitation and social reintegration, enabling them to return as productive and peaceful members of society.

Keywords: culture, prison, *super maximum security*, terrorist, deradicalization.

PENDAHULUAN

Budaya mencakup seperangkat nilai, sikap, norma, dan pola perilaku yang dianut bersama oleh individu-individu, dan dipahami serta dijalankan secara kolektif, sehingga tercermin dalam praktik dan kebiasaan kerja sehari-hari (Howard et al., 2023). Budaya terbentuk melalui proses interaksi antar-individu dengan lingkungan sekitarnya, yang mencakup mekanisme adaptasi, upaya mempertahankan keberlangsungan, dan proses pertumbuhan secara kolektif (Wooldredge, 2020). Budaya dalam lembaga pemasyarakatan menjadi faktor penting yang memengaruhi bagaimana tujuan pemasyarakatan, seperti pembinaan, perlindungan, dan reintegrasi sosial, diwujudkan dalam praktik. Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem dalam peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang memiliki peranan dalam menyelenggarakan penegakan hukum dengan perlakuan baik terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sebagaimana yang diatur oleh negara dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, pasal 7 ayat (2), pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin keamanan masyarakat serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (Bremer et al., 2025). Menurut undang-undang tersebut sistem pemasyarakatan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pelayanan, pembimbingan kemasyarakatan,

perlindungan, perawatan, pembinaan, serta pemenuhan hak asasi manusia.

Pemasyarakatan dalam konteks kontemporer berkembang sebagai sebuah institusi yang dirancang untuk memberikan konsekuensi yang proporsional bagi individu yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan atas pelanggaran hukum. Melalui mekanisme tersebut, pemasyarakatan diharapkan mampu menjamin perlindungan masyarakat, menekan tingkat ketakutan terhadap kejahatan, serta menyediakan ruang dan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk melakukan perubahan perilaku dan reintegrasi sosial (Flynn, 1956). Selain itu, pemasyarakatan memandang kejahatan dan pelanggar hukum sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan pelaku, tetapi juga melibatkan korban serta masyarakat secara luas. Hal ini karena, kejahatan yang timbul dapat berasal dari kesalahan masyarakat itu sendiri. Sehingga konsep pemasyarakatan mencoba melibatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat (Ilham, 2020).

Pemasyarakatan mempunyai tujuan untuk memberikan penjaraan dengan tetap adanya pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karenanya penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum atas perbuatan yang merugikan masyarakat, juga diiringi dengan peran pendampingan dan pembinaan dengan tujuan mendorong mereka agar mampu bertransformasi menjadi warga

negara yang produktif serta kembali patuh terhadap hukum. Di Indonesia, sistem pemasyarakatan mengarah pada sifat humanis, mendukung pada arah rehabilitasi, mencegah pelanggaran hukum kembali, dan mewujudkan pembinaan sesuai dengan konsep reintegrasi sosial yang merupakan pengganti dari konsep penggentarjeraan. Sistem pemasyarakatan juga mengedepankan prinsip kemanusiaan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi para narapidana dengan sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dalam konteks pemenjaraan, penologi menjelaskan bahwa penghukuman dalam lembaga pemasyarakatan yang melakukan pembinaan dan proses integrasi disebut dengan teori rehabilitasi. Menurut para Utilitarian, rehabilitasi merupakan hukuman untuk membentuk perilaku masa depan pelaku tindak pidana. Rehabilitasi dipandang menyelamatkan satu orang dari pelaku tindak pidana dengan mengubahnya menjadi warga negara yang taat hukum. Teori rehabilitasi memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan pada seseorang, bertujuan untuk mereformasi pelaku menjadi anggota masyarakat yang taat hukum dan masyarakat produktif. Rehabilitasi beranggapan bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika mereka diberi dorongan maupun dukungan (Sudewo, 2022).

Rehabilitasi kepada pelaku kejahatan memiliki maksud agar mendapatkan pembinaan melalui adanya perbaikan diri terpidana dan terpidana dinyatakan telah berkelakuan baik. Gagasan rehabilitasi menyiratkan kembalinya status warga negara yang taat hukum dan diterima, serta dapat menikmati hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Tidak hanya itu, rehabilitasi juga berusaha menghilangkan label negatif pada pelanggar sehingga diterima kembali oleh masyarakat setelah dilaluinya masa kecaman (Robinson & Crow, 2009). Rehabilitasi mencakup berbagai kegiatan yang menempatkan proyek individu dan sosial yang berhubungan dengan masalah psikologis, moral, sosiologis, dan hukum. Adapun tindakan tersebut dapat berupa program psikologis seperti konseling atau psikoterapi, bantuan interpersonal atau situasional seperti intervensi keluarga, pelatihan dan pendidikan, bantuan struktural seperti intervensi pekerjaan dan perumahan (Anderson & Groning, 2016)

Proses rehabilitasi pada sejumlah narapidana memiliki pengawasan yang berbeda, khususnya mereka yang melakukan pelanggaran berat. Hal ini karena narapidana dengan jenis kejahatan tertentu memiliki tingkat risiko yang berbeda. Dalam mengatasi perbedaan pelanggar dengan tingkatan risiko tertentu, sistem pengamanan yang digunakan berada pada tingkatan tertinggi atau disebut juga *Super Maximum Security*. Lapas dengan tingkat keamanan yang sangat ketat tersebut ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan yang berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lapas ini merupakan lapas huni

para narapidana terorisme (napiter) yang dikategorikan melakukan kejahatan yang paling mengkhawatirkan dan dipandang sebagai *extraordinary crime*. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang bersifat lintas negara, penyebaran paham radikal dengan berlandaskan pada ideologi tertentu, penafsiran ajaran agama yang menyimpang, bahkan didukung oleh jaringan transnasional. Kejahatan tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tatanan sosial serta stabilitas dan keamanan internasional. Oleh karenanya para pelaku kejahatan ini digolongkan pada kategori risiko tinggi (*High Risk*), sehingga dalam penanganan dan proses rehabilitasinya memperoleh penanganan yang tidak sama dengan narapidana pada umumnya. Dengan demikian, adanya perbedaan penanganan narapidana di berbagai lapas dan cara rehabilitasi para narapidana sesuai tingkatannya, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji budaya kepenjaraan narapidana dengan risiko tinggi di Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusa Kambangan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Dalam disiplin ilmu sosial, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial (Travers, 2023). Menurut (Creswell, 2003), penelitian kualitatif merupakan pengetahuan yang dibangun peneliti melalui interpretasi yang mengacu dari berbagai perspektif dan informasi subjek penelitian. Bogdan dan Taylor juga mengatakan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk uraian atau narasi berupa kata-kata tertulis (Moleong, 2010), sebagaimana tujuan dari penelitian ini untuk menguraikan data yang diperoleh secara terperinci, komprehensif, dan mendalam.

Adapun data primer yang telah dikumpulkan diperoleh melalui teknik pengumpulan berupa observasi dan wawancara pada petugas Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusa Kambangan, yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi, dengan mengintegrasikan antara temuan dan analisis teori. Penelitian ini juga didukung oleh data penunjang lain seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu sebagai data sekunder. Pada tahap akhir, setelah proses penyajian dan analisis data dilakukan, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.

HASIL

Komparasi Lembaga Pemasyarakatan

Dalam menerapkan proses rehabilitasi dalam Lapas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 35 Tahun 2018 mengatur penyelenggaraan pemasyarakatan dalam bentuk revitalisasi yaitu mengoptimalkan pelaksanaan pemasyarakatan yang mencakup perlakuan terhadap tahanan dan narapidana. Revitalisasi dalam Lapas memiliki tujuan untuk

mengoptimalkan penilaian yang objektif terhadap perubahan perilaku tahanan maupun narapidana, memperkuat peran pembimbing kemasyarakatan, serta meningkatkan pengelolaan keamanan di Lapas.

Lembaga pemasyarakatan dibagi berdasarkan tingkat keamanan (*security*) dan tingkat risiko yang berbeda, dengan karakteristik sebagai berikut;

1. *Lapas Super Maximum Security*
 - a. Narapidana ditempatkan pada satu kamar hunian
 - b. Program pembinaan terdiri dari; kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, dan konseling psikologi
 - c. Program pembinaan narapidana dilakukan secara individual
 - d. Apabila hasil penilaian dan Litmas yang menunjukkan keberhasilan pembinaan, maka narapidana akan dipindahkan ke *Lapas Maximum Security*
2. *Lapas Maximum Security*
 - a. Narapidana ditempatkan pada blok hunian secara berkelompok
 - b. Program pembinaan terdiri dari; kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, konseling psikologi, kemampuan intelektual, dan rehabilitasi.
 - c. Program pembinaan narapidana dilakukan melalui observasi dalam lingkungan yang dibatasi.
 - d. Apabila hasil penilaian dan Litmas yang menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahannya, mematuhi hukum dan tata tertib, serta disiplin mengikuti kegiatan dalam lapas, maka narapidana akan dipindahkan ke *Lapas Medium Security*
3. *Lapas Medium Security*
 - a. Narapidana ditempatkan pada blok hunian secara berkelompok
 - b. Program pembinaan terdiri dari; pendidikan dan pelatihan keterampilan pada tingkat pemula, lanjutan, maupun tingkat mahir
 - c. Program pembinaan narapidana dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan seperti di luar lapas dengan program asimilasi berbentuk pemagangan
 - d. Apabila hasil penilaian dan Litmas yang menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, mematuhi hukum dan tata tertib, serta disiplin serta memiliki kompetensi dan kemampuan diri, maka narapidana akan dipindahkan ke *Lapas Minimum Security*
4. *Lapas Medium Security*
 - a. Narapidana ditempatkan pada blok hunian secara berkelompok
 - b. Program pembinaan terdiri dari; produksi barang dan jasa berskala industri
 - c. Program pembinaan narapidana dilakukan dalam bentuk asimilasi dan program reintegrasi
 - d. Apabila hasil penilaian dan Litmas yang menunjukkan perubahan sikap dan perilaku,

peningkatan kompetensi diri, kemandirian dan produktifitas, maka narapidana akan diberikan upah berdasarkan kontrak kerja

*Litmas: mengukur tingkat risiko terpidana

Pada dasarnya, pengelompokan narapidana berdasarkan tingkat keamanan merupakan prinsip mendasar dalam sistem pemasyarakatan modern. Klasifikasi ini merupakan bentuk dari kebijakan pemasyarakatan yang tidak hanya melakukan mekanisme penahanan pada pelaku, tetapi juga menyediakan kerangka pembinaan yang disesuaikan dengan tingkat risiko, karakteristik, serta kebutuhan individu narapidana. Penentuan penempatan narapidana juga didasarkan pada hasil asesmen risiko, sehingga proses pembinaan dapat berlangsung secara optimal.

Disamping itu, pemisahan narapidana berisiko tinggi diperlukan karena kemampuan mereka dalam memengaruhi lingkungan sosial di dalam lembaga pemasyarakatan. Adapun keberadaan warga binaan dalam lapas ini berpotensi melakukan penghasutan, memicu kericuhan, serta bertindak sebagai provokator yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan lembaga pemasyarakatan. Untuk itu, Lapas Kelas IIA Pasir Putih yang termasuk ke dalam kategori tingkat keamanan *super maximum* didesain melakukan pengawasan dan penjagaan sangat ketat selama 24 jam melalui CCTV yang terekam gambar, suara, dan aktivitas yang dilakukan para narapidana di dalam sel tersebut.

Berbeda dengan lembaga pemasyarakatan lain, lapas dengan narapidana berisiko tinggi tidak ditempatkan secara komunal bersama para narapidana yang lain dalam satu sel, melainkan '*one man one cell*', yaitu narapidana ditempatkan masing-masing dalam satu kamar hunian. Penggunaan '*one man one cell*' untuk warga binaan diharapkan memberikan efek jenuh, karena tidak ada kesempatan untuk berkomunikasi maupun menjalin interaksi dengan antar warga binaan, dalam waktu sekurang-kurangnya 9 bulan (batas maksimal).

Namun dengan adanya tingkat pengamanan tinggi, warga binaan dapat berpotensi mengalami kondisi stress. Untuk itu menurut petugas lapas, paling tidak membutuhkan waktu 3 bulan hingga warga binaan telah merasakan efek jera. Nantinya pada saat dilakukan *assesment* kembali, warga binaan dapat dipindahkan ke lapas *maximum security* yang memiliki lingkungan lebih komunal, sehingga kondisi psikologis mereka dapat lebih terpelihara melalui adanya kesempatan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama warga binaan.

Interaksi antara narapidana dengan masyarakat Lapas

Sykes (2007) menjelaskan penderitaan-penderitaan (*pains*) yang didapatkan dari kehidupan sosial di penjara, salah satunya ialah adanya kehilangan kebebasan (*Loss of Liberty*), yaitu seseorang yang menjalani hukuman kemudian mendapatkan

keterbatasan-keterbatasan seperti area, aturan yang ketat, akses keluar masuk yang terbatas, dan harus meminta izin kepada petugas dalam melakukan suatu tindakan. Berkaitan dengan keterbatasan dan hilangnya kebebasan, kehidupan narapidana terorisme yang ditempatkan masing-masing pada satu sel, bertujuan agar para narapiter tidak mempunyai kontak langsung dan tidak berinteraksi yang dapat menyebabkan gagalnya deradikalisasi.

Para napiter dalam Lapas Kelas IIA Pasir Putih memiliki risiko tinggi yang dalam penanganannya memiliki pengawasan dan perlakuan khusus. Mereka tidak diperkenankan untuk saling berinteraksi antar para napiter lain, agar napiter yang masih bersikeras dengan pemahaman terorisme dan radikal tidak menyebarkan luaskan kembali paham tersebut. Tak hanya dengan sesama napiter, petugas juga berkemungkinan memperoleh dampak radikalisasi oleh napiter dengan risiko tinggi. Oleh karenanya, petugas dan napiter Lapas Kelas IIA Pasir Putih juga tidak diperkenankan untuk berinteraksi satu sama lain, dan hanya melakukan hal-hal yang telah di tugaskan kepada para petugas lapas. Adapun sesuai dengan prosedur yang ada dan telah ditetapkan, petugas lapas yang hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan interaksi maupun berkomunikasi langsung terhadap napiter risiko tinggi ialah wali pemsayarakatan.

Menurut pandangan petugas di Lapas Kelas IIA Pasir Putih, para napiter tersebut mempunyai pandangan dan menganut ajaran agama secara mendalam tetapi menyimpang. Mereka pada umumnya mempunyai pengetahuan yang luas dan dapat begitu mudah untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar mengikuti aliran yang dianutnya. Para napiter yang berada di lapas tersebut juga masih memiliki pendirian kuat atas paham yang mereka yakini, yang tidak sejalan dengan NKRI. Napiter yang masih memegang teguh pendiriannya cenderung akan meyakini takfiri yaitu bahwasanya manusia lain termasuk kafir, sehingga tindakan-tindakan yang diyakini oleh napiter dianggap disetujui pula oleh Tuhan dan bahkan diperintahkan oleh-Nya. Disamping itu, para napiter yang berisiko tinggi juga diketahui cenderung melakukan pemberontakan pada saat para petugas tidak berada dalam lingkungan sel.

Pendistribusian kebutuhan narapidana

Sykes (2007) juga menjelaskan adanya penderitaan terkait otonomi (*deprivation of otonomy*), yaitu para narapidana mulai kehilangan privasi dan fasilitas-fasilitas yang nyaman yang dirasakan di luar penjara. Dalam hal ini segala sesuatu yang menjadi kebutuhan para napiter di dalam lapas seperti makan dan minum, pakaian, dan peralatan mandi difasilitasi oleh petugas lapas. Setiap harinya para petugas mengantarkan kebutuhan warga binaan pada masing-masing sel, berupa kebutuhan pangan para napiter, satu pakaian ganti, serta peralatan mandi.

Budaya atau kehidupan sosial yang berada dalam penjara dilakukan oleh warga binaan mulai dari penyesuaian saat makan dan minum, kegiatan atau keseharian yang dilakukan, hingga berlangsungnya interaksi satu sama lain. Kehidupan penjara juga tidak hanya dilatarbelakangi pada keadaan fisik penjara itu sendiri, tetapi keadaan sosial yang ada dalam penjara. Dunia penjara merupakan dunia yang berbeda, karena pelaku kejahatan yang berada dalam penjara akan mengalami kebingungan dan ketidakpastian dunia sosial yang berada di luar penjara (Arham, 2020).

Layanan kesehatan dan pemeliharaan lingkungan

Pelayanan kesehatan menjadi salah satu yang perhatian utama lembaga pemsayarakatan karena menyangkut kondisi para tahanan. Penurunan kesejahteraan fisik dan mental semua narapidana, peningkatan risiko penularan penyakit menular, justru akan menjadi tantangan bagi para petugas lapas apabila hal itu terjadi (Tiwana & Singh, 2021). Untuk itu bagi para napiter yang merasakan kondisi kurang sehat akan segera ditangani oleh petugas lapas, baik napiter yang memberi tahu secara langsung, napiter yang melakukan penyiksaan terhadap dirinya sehingga membuat kondisinya kurang sehat, maupun napiter yang tidak ingin memberi tahu kondisi kesehatannya, namun terindikasi oleh petugas mengalami penurunan kualitas kesehatan.

Layanan Kunjungan

Kunjungan keluarga dapat berpotensi mengurangi rasa sakit akibat pemenjaraan. Sebagaimana adanya kunjungan anggota keluarga pada lapas-lapas yang lain, Lapas Kelas IIA Pasir Putih tidak memperkenankan adanya kunjungan dari keluarga maupun pihak eksternal lainnya untuk dapat secara langsung bertemu dengan warga binaan. Pada Lapas *Super Maximum Security*, layanan kunjungan langsung dialihkan dengan *Zoom meeting* yang dilakukan secara online antara napiter dan keluarga inti. Adapun keluarga inti yang dimaksud ialah terdiri dari istri, anak, dan orang tua narapidana.

Program Rekreasi

Terdapat salah satu progam Lapas Kelas IIA Pasir Putih yaitu kegiatan Rekreasi Angin-angin Warga Binaan Pemsayarakatan, warga binaan dapat beraktivitas di luar kamar selama kurang lebih satu jam untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan agar tidak kurang asupan matahari yang dapat membuat tahanan mengalami lemah imun. Petugas Lapas Kelas IIA Pasir Putih mengatakan bahwa pada kegiatan ini, para warga binaan tidak keluar dari lingkungan sel, melainkan berada di bagian depan dari teras yang ada pada masing-masing sel.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Lapas Kelas IIA Pasir Putih juga memiliki peran strategis sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana berisiko tinggi dalam rangka menekan penyebaran paham radikalisme, sekaligus memfasilitasi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali berperan sebagai warga negara yang produktif dan hidup secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Y. A., Groning, L., 2016. Rehabilitation in Principle and Practice: Perspectives of Inmates and Officers. *Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice*, 4(2), 220–246. DOI:[10.15845/bjclcj.v4i2.1069](https://doi.org/10.15845/bjclcj.v4i2.1069)
- Arham, L., 2020. Budaya Penjara, Subkultur Terorisme dan Radikalisasi: Perspektif Kriminologi Budaya. *Journal of Terrorism Studies*, 2(2), Article 3. <https://doi.org/10.7454/jts.v2i2.1023>
- Bremer, E. N., Nirmalasari, S. A., Hosnah, A. U., 2025. Efektivitas Pemindahan Narapidana High-Risk ke Nusakambangan dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terencana. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 34962–34969. DOI: <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.5456>
- Creswell, W., 2003. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publications, Inc.
- Flynn, F. T., 1956. Corrections Today. *NPPA Journal*, 2(4), 393-402. <https://doi.org/10.1177/001112875600200411>
- Howard, F. F., Gibson, R., Wakeling, H., 2023. Understanding Culture Change A case study of an English Prison.
- Ilham, A. R., 2020. Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 1-12. DOI: <https://doi.org/10.31764/historis.v5i1.1924>
- Moleong, L. J., 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Robinson, G., Crow, I., 2009. *Offender Rehabilitation Theory, Research and Practice*. Sage Publication. DOI:[10.4135/9781446216460](https://doi.org/10.4135/9781446216460)
- Sudewo, F. A., 2022. *Penologi dan Teori Pemidanaan*, 1st ed. PT. Djawa Sinar Perkasa.
- Sykes, G. M., 2007. *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison* (REV-Revised). Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv14164hw>
- Tiwana, D., K., Singh, P., 2021. A Study on Concept of Prisons and Their Importance in Modern Society: With Reference to Prison Reform System. *Indian Journal of Legal Affairs & Research*, 1(5). 268-278
- Travers, M., 2023. Conducting Qualitative Research in Criminology, in: *How to Conduct Qualitative Research in Social Science*, 8, 132-146, Edward

Elgar Publishing.

Wooldredge, J., 2020. Prison Culture, Management, and In-Prison Violence. *Annual Review of Criminology*. 3(1). 165-188. DOI:[10.1146/annurev-criminol-011419-041359](https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011419-041359)